



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perubahan susunan pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diambil keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 075/FPKB-DPRD/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal Usulan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU

: Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek ini.

KEDUA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 18 Januari 2023

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

AGUS CAHYONO

Lampiran : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek  
 Nomor : 2 Tahun 2023  
 Tanggal : 18 Januari 2023

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. SAMSUL ANAM, SH., MM., M.Hum.	Ketua merangkap anggota
2.	DODING RAHMADI, ST.	Wkl. Ketua merangkap anggota
3.	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, SE., MM.	Wkl. Ketua merangkap anggota
4.	AGUS CAHYONO, S.HI., M.HI.	Wkl. Ketua merangkap anggota
5.	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Anggota
6.	KHOLIS WIDODO, S.Pd	Anggota
7.	Drs. M. HADI	Anggota
8.	Drs. SATAM	Anggota
9.	BAMBANG SUTOPO, SE	Anggota
10.	WAHYUDI ANTO, SE	Anggota
11.	PRANOTO, SH., MH	Anggota
12.	GUSWANTO	Anggota
13.	Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SH., MH., CLA	Anggota
14.	PUGUH PURNOMO, SE	Anggota
15.	IMAM BASUKI, S.Sos	Anggota
16.	TARKIYAT	Anggota
17.	NURWAHYUDI, S.Pd	Anggota
18.	SUNARKUN, ST	Anggota
19.	ALWI BURHANUDIN, ST	Anggota
20.	NUR EFENDI	Anggota
21.	MUGIANTO, S.Pd., MH	Anggota
22.	SUSILO DARMONO	Anggota
23.	MOHTAROM, S.Sos.	Sekretaris bukan anggota

Ditetapkan di Trenggalek  
 pada tanggal 18 Januari 2023

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN TRENGGALEK,

AGUS CAHYONO

